

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI POLRES PELABUHAN SOEKARNO HATTA**

*Law Enforcement in Handling the Crime of Extortion at the Soekarno Hatta Harbor Police*

**Wulan Sari Tulak, Ruslan Renggong, Mustawa Nur**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [wulansaritulak1881@gmail.com](mailto:wulansaritulak1881@gmail.com)

Received: September 02, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun, dari 2021 hingga Tahun 2023 dan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta. Metode penelitian yang adalah metode normatif empiris, dengan menggunakan bahan berupa perundang-undangan, ridokument-dokumen dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum dan internet Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta mulai dari laporan, penyelidikan, dan penyidikan belum berjalan optimal diakibatkan dalam penanganan hukum hanya selesai pada tahap penyelidikan karena ditempuh penyelesaian melalui restorative justive selebihnya karena tidak cukup bukti. Faktor penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Polres Pelabuhan Soekarno Hatta bersumber dari dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal, pertama faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Kepolisian, khususnya faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor eksternal, adalah faktor dipengaruhi, tingkat kesadaran hukum dan faktor ekonomi yang merupakan penghambat dalam penanganan penegakan hukum

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan, Pelabuhan Soekarno Hatta

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the Law Enforcement of the Handling of Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port, from 2021 to 2023 and Factors that hinder Law Enforcement in Handling Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port. The research method is the normative empirical method, using materials in the form of legislation, documents and secondary legal materials sourced from books and scientific journals as well as tertiary legal materials used legal dictionaries and the internet The results of this study indicate that; Law Enforcement in Handling the Crime of Extortion at Soekarno Hatta Port starting from reports, investigations, and investigations has not run optimally due to legal handling only being completed at the investigation stage because a settlement through restorative justive is taken for the rest because there is not enough evidence. The inhibiting factors in the handling of extortion at Soekarno Hatta Port Police Station come from two factors, namely, internal factors and external factors, the first internal factors are factors originating from the Police, especially human resources and infrastructure factors. External factors, are influenced factors, the level of legal awareness and economic factors which are obstacles in handling law enforcement*

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Extortion, Soekarno Hatta Port

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. (Muhlashin, 2021). Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana sebagai alat yang mengikat publik untuk menjadi dasar menentukan adanya pelanggaran hukum demi mengungkap kebenaran sesuai ketentuan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga atau orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.”

Selain itu menentukan pelanggaran hukum menjadi tugas pokok Kepolisian dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang menjadi tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) huruf g sebagai berikut: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya (Alweni, 2019).

Mengacu ketentuan di atas, ternyata apa yang diatur dalam ketentuan undang-undang tidak selamanya berjalan sesuai dengan kenyataan. Fakta menunjukkan terungkap dalam peristiwa yang dirilis Tribunnews.com tanggal 21 September 2023 sebagai berikut 2 Preman pemalak penumpang kapal di Pelabuhan Makassar ditangkap terancam 12 tahun penjara. Pelaku yang diketahui bernama Ateng dan Ansar itu, ditangkap personel Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Satu pelaku lainnya, bernama Fajar masih buron dan dalam pengejaran polisi. Pada 20 September 2023. Preman tersebut meminta uang secara paksa kepada korban sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tetapi korban hanya memberikan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) (Emba, 2023). Fakta tersebut, menunjukkan bahwa antara hukum dan fakta terjadi ketidaksesuaian, ada gave antara Das Sein (kenyataan) dan Das Sollen (seharusnya). Ketidaksesuaian itu, maka tujuan hukum tidak tercapai dan menurut Mustawa Nur bahwa; hukum

bertujuan menjaga ketertiban dan kemanfaatan hukum yang baru bisa dipandang jika kemafaatan itu menjadi tercapai dalam kemasyarakatan (Mustawa, 2020).

Hal senada juga diungkapkan Ruslan Renggong bahwa; suatu masyarakat hukum sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindak-tindakan yang melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Renggong, 2019). Tindak pidana ini merupakan tindak pidana dengan delik aduan, yang dimana delik aduan ini baru bisa diproses oleh pihak berwajib apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib. Seiring berjalannya waktu banyak sekali modus untuk melaksanakan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta merugikan orang lain (Sukmana & Rusli, 2022). Pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHP (Lamintang 2011).

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakan norma atau menjadikan sebagai landasan perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum mengacu pada kesesuaian antara nilai dan aturan hukum dengan perilaku manusia yang sebenarnya (Jhon, 2017). Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wirawan, Ayu and Mahmud, 2022). Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau di tegakan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan (Moho, 2019)

Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana. Pemahaman masyarakat mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur KUHAP (Prasetya & Hasan, 2021). Permasalahan utama dalam penegakan hukum terdapat di faktor-faktor yang

mempengaruhinya, yang dimana faktor-faktor tersebut memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif, tergantung peran faktor-faktor tersebut dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, hingga faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut adalah esensi dari penegakan hukum yang saling berkaitan erat. Kelima faktor diatas merupakan hal utama dari penegakan hukum yang dimana penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya jika kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi (Utama, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun, dari 2021 hingga Tahun 2023 dan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan Penulis dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif, dengan tipe penelitian normatif empiris. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun, dijabarkan, dianalisis, serta dilakukan interpensi guna memperoleh jawaban dan kesimpulan serta saran dari pihak terkait atas pemeriksaan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Polres Pelabuhan Soekarno Hatta dalam rangka untuk mengumpulkan bahan dan data guna menjawab rumusan masalah. Pemilihan lokasi ini telah Penulis pertimbangkan obyektif, dimana Pelabuhan Soekarno Hatta adalah salah satu sarana yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana pemerasan, sedangkan pertimbangan subyektif yaitu Pelabuhan Soekarno Hatta merupakan domisili Penulis sehingga memudahkan mengumpulkan bahan dan data guna menjawab rumusan masalah sebagai obyek kajian yang Penulis teliti. Adapun bahan yang digunakan adalah perundang-undangan, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum dan internet. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di lokasi penelitian dan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, dan perundang-undang. Dan studi dokumen seperti Penulis mengkaji berbagai dokumen, berita acara, dan struktur organisasi Kepolisian Polres Pelabuhan Soekarno Hatta

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2021-2023**

Polres Pelabuhan Makassar adalah salah satu wilayah hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta. Lokasi Polres Pelabuhan Soekarno Hatta

berlokasi Jl. Ujung Pandang No. 12, Bulo Gading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah hukum Polres Pelabuhan Soekarno Hatta mencangkup seluruh sektor kepolisian diantaranya yaitu, Polsek Wajo, Polsek Ujung Tanah, Polsek Kawasan Soekarno Hatta, Polsek Kawasan Paotere, dan Polsubsektor Sangkarrang. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Soekarno Hatta melibatkan berbagai langkah dan prosedur yang bertujuan berbagai pendekatan, termasuk tindakan preemptif, preventif, dan represif.

Penanganan dalam laporan di Kepolisian merupakan proses yang berstruktur untuk memastikan setiap laporan tindak pidana ditangani secara profesional dan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam penanganan laporan Kepolisian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Laporan, yang di terima oleh Sentra Petugas Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mencatat dan memberikan tanda terima kepada Pelapor.
- 2) Penyelidikan, dilakukan oleh Sat Reskrim untuk mencari informasi dan bukti-bukti.
- 3) Penyidikan, jika awal ditemukan bukti cukup maka penyidikan mengumpulkan bukti lebih lanjut dengan intrograsi terhadap tersangka, saksi, korban, serta tindakan lain seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan penyidik menetapkan tersangka serta penyusunan berkas perkara yang akan diserahkan ke Kejaksan. Penanganan kasus di Kepolisian bertujuan untuk memastikan tindak pidana ditangani secara tepat dan sesuai dengan prosedur hukum serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat.

Menurut Briptu Muhammad Dhury Maulana, SH selaku Ba Satreskrim Kepolisian Polres Pelabuhan Soekarno Hatta (wawancara, 29 Mei 2024) sebagai berikut laporan adalah suatu tahap terkait adanya suatu kejadian tetapi belum tentu kejadian itu adalah kejadian hukum untuk mendapatkan penanganan laporan maka masyarakat yang mengetahui suatu terjadinya peristiwa tindak pidana maka dapat melaporkan ke pos Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT). Setelah laporan di buat, pelapor diarahkan untuk memberikan keterangan awal atau Berita Awal Pemeriksaan (BAP) kepada anggota Reskrim. Setelah proses BAP selesai, petugas Reskrim membawa LP dan BAP keruangan administrasi untuk dilakukan pencatatan atau registrasi. Berkas tersebut kemudian di bawa ke ruangan Kasat Reskrim guna menentukan unit yang akan menangani laporan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Briptu Muhammad Dhury Maulana, maka laporan dapat di tingkatkan ke tahap penanganannya ke tahap penyelidikan. Penyelidikan menurut Briptu Muhammad Dhury Maulana, adalah sebagai berikut: "Setelah unit yang di tunjuk melengkapi administrasi penyelidikan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menemukan peristiwa dan menemukan alat bukti yang cukup."

**Tabel 1.** Data Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Berdasarkan Bulan di Tahun 2021

No	Bulan	Penanganan Kasus			Jumlah	Keterangan
		Laporan	Penyelidikan	Penyidikan		
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	-	
5	Mei	1	1	-	1	RJ
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	1	1	-	1	RJ
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	
		Jumlah			2	

Sumber data: di olah dari data primer Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1. di atas, menunjukkan bahwa penanganan perkara yang dimulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan himga akhirnya dinyatakan proses penanganan di Kepolisian selesai dari bulan Januari sampai dengan bulan April, menunjukkan tidak ada penanganan perkara, demikian pula data yang bulan Juni, Agustus, hingga Desember juga tidak ada penanganan kasus, tetapi di bulan Mei dan Juli terdapat 1 perkara. Penanganan 1 perkara ini juga terungkap penanganannya tidak sampai tahap penuntutan karena satu perkara di bulan Mei dan Juli diselesaikan melalui Restorative Justice. Penyelesaian Restorative Justice tersebut disepakati antara pihak korban dan terlapor setelah kasusnya masuk ke tahap penyelidikan, dapat disimpulkan sementara bahwa Polres Pelabuhan Makassar selama Tahun 2021 hanya menangani 2 kasus tindak pidana pemerasan tetapi berkasnya tidak masuk ke tahap penyidikan, hanya penanganannya di proses dari tahap menerima laporan sampai tahap penyelidikan. Tidak tuntasnya proses penanganan ini menurut Penulis bahwa sistem terpadu yang diterapkan oleh Polres Pelabuhan tidak berjalan optimal diakibatkan terjadinya perdamaian walaupun belum di temukan atau belum adanya titik terang terkait tindak pidana pemerasan sebagaimana yang menjadi fungsi dari penyelidikan.

**Tabel 2.** Data Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Berdasarkan

No	Bulan	Penanganan Kasus			Jumlah	Keterangan
		Laporan	Penyelidikan	Penyidikan		
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	-	
5	Mei	1	1	-	1	Rj
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	1	1	-	1	Tidak Cukup Bukti
10	Oktober	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	-	

12	Desember	-	-	-	-
		Jumlah			2

Sumber Data: diolah dari data Primer, Tahun 2022

Tabel 2. tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pemerasan dari bulan Januari sampai dengan bulan April menunjukkan data penanganan tidak ada laporan perkara yang masuk. Demikian pula di bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, November hingga Desember menunjukkan tidak ada tindakan penanganan perkara. Tetapi bulan Mei dan bulan September ada penanganan perkara, yang mana bulan Mei berjumlah 1 penanganan perkara yang diselesaikan secara penyelesaian restorative justice. Di bulan September terdapat 1 perkara yang tidak cukup bukti. Bulan Kemudian pada bulan Mei, menunjukkan ada 1 laporan perkara mengenai tindak pidana pemerasan tetapi tidak sampai ditahap penyidikan karena kebijakan restorative justice. penanganan perkara tersebut, bahwa jumlah penanganan perkara yang masuk ada 2 yaitu di bulan Mei dan September, dari tahap penerimaan laporan hingga tahap penyidikan belum selesai dalam proses penanganan hukum Kepolisian.

**Tabel 3** Data Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Berdasarkan Bulan di Tahun 2023

No	Bulan	Penanganan Kasus			Jumlah	Keterangan
		Laporan	Penyelidikan	Penyidikan		
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	-	
3	Maret	1	1	-	1	RJ
4	April	2	2	-	2	RJ
5	Mei	1	1	-	1	RJ
6	Juni	2	2	-	2	RJ
7	Juli	3	3	-	3	RJ
8	Agustus	1	1	-	1	RJ
9	September	1	1	-	1	RJ
10	Oktober	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	-	
12	Desember	1	1	-	1	RJ
		Jumlah			12	

Sumber data diolah dari data Primer, Tahun 2023

Tabel 3. tersebut di atas, menunjukkan dalam proses penanganan perkara di Pelabuhan Soekarno Hatta dari proses tersebut dapat dilihat mulai laporan, penyeledikan, hingga penyidikan yaitu bulan Januari, Februari, Oktober, dan November penanganan perkara tidak ada. Tetapi di bulan April, Mei, Agustus, September, dan Desember ada masing-masing 1 penanganan perkara yang dilakukan Kepolisian. Bulan April dan Juni perkara yang masuk dalam data penanganan menunjukkan yang masing- masing 2 perkara yang di laporkan. Dan untuk di bulan Juli terdapat 3 kasus. Dari keseluruhan penanganan kasus tindak pidana pemerasan tersebut hanya memasuki tahap penyelidikan dan tak satu pun kasus yang memasuki tahap penyidikan. Merujuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemerasan Polres Pelabuhan yang terungkap pada Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 menujukkan bahwa secara keseluruhan tidak ada perkara yang memasuki tahap pemberkasan secara lengkap untuk diimpulkan Kejaksaan guna menindaklanjuti ke tahap penuntutan. Pemberkasan tersebut semuanya selesai

di Kepolisian yaitu Polres Pelabuhan Soekarno Hatta. Menurut Briptu Muhammad Dhury Maulana sebagai berikut: Memang dalam penanganan perkara semuanya memungkinkan untuk dihentikan perkaranya dengan menggunakan sarana penyelesaian Restorative Justice. Penyelesaian ini dapat ditempuh sepanjang memenuhi syarat formal dan materiil. Setelah dipelajari dan analisis maka kasus yang ditangani Polres Pelabuhan Soekarno Hatta memenuhi syarat tersebut, dimana pelapor dengan sendirinya menyadari untuk menggunakan haknya agar kasus yang menimpahnya di tempuh dengan cara damai. Inisiatif Pelapor tersebut menjadi jalan keluar lantaran dia mengaku tidak memiliki biaya operasional untuk menggunakan jasa seorang pengacara sehingga Restorative Justice adalah jalan terbaik bagi Pelapor dan Terlapor.

Khusus untuk penanganan bulan September Tahun 2022 memang ada 1 perkara yang ditangani dan kasus tidak sampai memasuki tahap penyidikan disebabkan tidak adanya alat bukti padahal alat bukti itulah salah satu syarat yang diwajibkan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Tetapi pelapor dan selaku korban tidak sama sekali memasuki alat bukti sehingga menyulitkan penyidik untuk menetapkan tersangka.

## 2. Faktor Penghambat

Pada Tabel Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pemerasan di Polres Pelabuhan Soekarno Hatta belum berjalan dengan optimal disebabkan adanya faktor penghambat. Faktor tersebut bersumber pada dua faktor, yaitu pertama faktor internal adalah faktor yang menjadi hambatan yang bersumber dari dalam kepolisian sebagai berikut:

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia, faktor ini menjadi hambatan sehingga penanganan tindak pidana pemerasan, dimana laporan, penyelidikan, penyidikan sehingga data Tahun 2021 hingga Tahun 2023 proses penanganan hanya ditahap penyelidikan dikarenakan adanya Restorative Justice. Seharusnya Kepolisian menetapkan adanya alat bukti dan peristiwa, dalam hal ini tidak menjadi titik terang.
- 2) Faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan perkara dari laporan hingga tahap penyidikan yang mana sesuai data Tahun 2022 bulan September dan Tahun 2023 bulan Agustus ada perkara yang dihentikan diakibatkan diakibatkan sarana dan prasarana terutama pada titik- titik terjadinya peristiwa pidana menyulitkan untuk menemukan alat bukti.

Faktor Esternal adalah faktor yang menjadi hambatan dari luar Kepolisian. Adapun faktor eksternal sebagai berikut:

- 1) Faktor Tingkat Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukum pelapor dalam penanganan kasus ini hanya sebatas melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa disertai dengan alat bukti yang memadai. Sehingga

menyulitkan dalam mengungkapkan titik terang suatu peristiwa pidana yang dilaporkan. Hal tersebut menyebabkan proses penanganan kasus tidak diselesaikan seperti Tabel 2 Tahun 2022.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemerasan, di mana pelapor mencabut laporan meski kasus berada dalam penanganan yang memasuki tahap penyelidikan tetapi ditimpu dengan cara menyelesaikan penanganan melalui jalan Restorative Justice dengan alasan pelapor tidak cukup memiliki biaya oprasional, guna menggunakan jasa pengacara hingga akhirnya Restorative Justice dipandang sebagai jalan keluar untuk meminimalisasi pengeluaran biaya.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemerasan di Polres pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2021 hingga Tahun 2023 belum berjalan dengan oprtimal disebabkan penanganan dari laporan, penyelidikan, hingga penyidikan penanganan laporan yang masuk hanya memasuki tahap penyelidikan. Hal tersebut adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemerasan di pelabuhan Soekarno Hatta yaitu tidak cukupnya alat bukti serta adanya penyelesaian Restorative Justice. Sehingga Kepolisian Polres Pelabuhan Soekarno Hatta perlu melakukan teknik pelatihan menemukan alat bukti demi memudahkan pihak Kepolisian untuk menjalankan fungsinya sebagai Penyidik guna membuat terang suatu peristiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alweni, M.K. (2019) 'Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP', *Jurnal Lex Crimen*, 8(3).
- Catur Prasetya, P. and A Hasan, Y. (2021) 'penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik', *journal of Legality*, 4.
- Emba, M. (2023) 2 Preman Pemalak Penumpang Kapal di Pelabuhan Makassar Ditangkap, Terancam 12 Tahun Penjara, *tirbun timur.com*. Available at: <https://makassar.tribunnews.com/2023/09/21/2-preman-pemalak-penumpang-kapal-di-pelabuhan-makassar-ditangkap-terancam-12-tahun-penjara?page=2>.
- Jhon, K. (2017) kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F. (2011) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhlashin, I. (2021) 'Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1).
- Moho, H. (2019) 'Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan', *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mustawa, N. (2020) hukum pemberitaan pers. Kencana: Prenada Media Group.
- Renggong, R. (2019) hukum pidana khusus. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sukmana, T. and Rusli, T. (2022) 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan', *Jurnal Hukum Pidana*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.16984>.

Utama, A.S. (2019) 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', Ensiklopedia Social Review, 1(3), pp. 306–313. Available at: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

Wirawan, B., Ayu, H. and Mahmud, H. (2022) 'Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari', Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10). Available at: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1308%0Ahttps://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/1308/1018>.